

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

a. Pengertian Umum BMT

a. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal Wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Istilah Baitul Maal Wa Tamwil berasal dari dua suku kata yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus soal pemasukkan dan pengeluaran.¹ Sedangkan Baitul Tamwil adalah pengelola harta milik pribadi guna dikembangkan kedalam bentuk usaha.²

Secara terperinci definisi keduanya dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang bersifat informal yang bertujuan membangun sumber layanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarganya³

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi Baitul Maal sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi Baitul Tamwil. Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ) oleh karenanya Baitul Maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya mengumpulkan

¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 114

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm. 126

³ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*, hlm.114

dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial serta upaya menyalurkan zakat kepada golongan yang membutuhkan. Selain itu BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.⁴

b. Prinsip-prinsip BMT

BMT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, dan akad bersyarikat. Masing-masing akan di uraikan sebagai berikut⁵ :

1) Prinsip bagi hasil

Prinsip ini maksudnya ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT yakni dengan konsep *Imudharobah*, *muraza'ah* dan *al-musaqah*.

2) Sistem balas jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya. BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada *ba'i al-murabahah*, *ba's salam*, *ba'i al-istishna* dan *ba'i bitstaman ajil*.

3) Sistem profit

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hlm. 126

⁵ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, Cv, 2014), hlm. 24

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang berbersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman pokok saja.

4) Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang harus disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

c. Fungsi dan Peran BMT

1) BMT memiliki beberapa fungsi yaitu:⁶

(1) Penghimpun dan Penyalur Dana

Dengan menyimpan dana. Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditinggalkan utilitasnya, sehingga timbul unit sur-plus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit *deficit* (pihak yang kekurangan dana).

(2) Pencipta dan Pemberi Liquiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

(3) Sumber Pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

(4) Pemberi Informasi

⁶ Dr. Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 322

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

(5) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat yaitu :⁷

- (1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- (2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- (3) Mengembangkan kesempatan kerja
- (4) Memegang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

2) Peran BMT

- (1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonom islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan

⁷Dr. Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan...*, hlm. 322

mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, dilarang curang dalam menimbang dan jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

- (2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
- (3) Melepaskan ketergantungan pada renternir. Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- (4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.⁸

d. Akad dan Produk BMT

Produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan⁹ :

⁸ Dr. Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan...*, hlm. 318

⁹ *Ibid...*, hlm. 325

1) Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan dan pembiayaan kebajikan.

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh tidak ikut mengelola usaha, yang disebut pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan jual beli keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan *murabahah*, dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas, yang disebut pembiayaan *baitu bithaman ajil*.

Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah.¹⁰

2) Produk Simpanan (Penghimpun Dana)

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada BPR syariah. Adapun akad-akad tersebut yaitu pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT

¹⁰ *Ibid...*, hlm. 325

tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana BMT sebagai berikut¹¹

:

- (1) Giro *Wadi'ah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka, tetapi benar-benar merupakan kebijakan BMT. Sungguhpun demikian, nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif. (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000)
- (2) Tabungan *Mudharabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT bertindak sebagai *mudharib*. (Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000)
- (3) Deposito *Mudharabah*, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya, BMT bebas mengelola dana (*mudarib muthlaqah*), BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*, ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

¹¹*Ibid...*, hlm. 326

b. Rescheduling

a. Pengertian *Rescheduling*

Rescheduling atau penjadwalan ulang, yaitu jadwal pembayaran kewajiban anggota. *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh lembaga keuangan dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.¹²

Rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanya debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain :

- 1) Usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali
- 2) Debitur menunjukkan itikad baik yaitu memiliki *willingness to pay* dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap minta dan berniat untuk terus mengelola usahanya.

Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bagi hasil di jumlahkan (dikapitalisasi) untuk kemudian di jadwalkan kembali pembayaran untuk dibuat perjanjian *rescheduling* tersendiri.¹³

¹² Wangsan widjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 448

¹³ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 126

b. Landasan Hukum *Rescheduling*

1) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2] : 280).¹⁴

2) Fatwa DSN MUI Tentang *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:¹⁵

- (1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- (2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- (3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Ketentuan *Rescheduling*

Agar kolektabilitas anggota/nasabah dapat kembali lancar, maka proses *rescheduling* harus memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Anggota pembiayaan berpotensi atau mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok atau margin pembiayaan. Dikarenkan anggota tidak

¹⁴ Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm. 47

¹⁵ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 241

¹⁶ Fatwa DSN No.48 /DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang Kembali Tagihan Mudharabah.

mampu memajemen keuangan dengan baik atau faktor lainnya yang mempengaruhi menurunnya usaha anggota.

- 2) Anggota pembiayaan memiliki itikad baik kooperatif. Apabila anggota masih memiliki itikad baik untuk berusaha memenuhi kewajiban sebagai debitur maka lembaga keuangan akan mendukung usahanya kembali dengan diberikan perpanjangan waktu angsuran agar anggota mampu menjalankan aktivitas bisnisnya seperti semula mendapat keringanan dalam mengangsur pembiayaan.
- 3) Anggota pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksi mampu memenuhi kebutuhan setelah dilakukan penjadwalan kembali.
- 4) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 5) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 6) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Pelaksanaan Kebijakan *Rescheduling*

Penjadwalan ulang dilakukan dengan memanjangkan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa hutang nasabah. Penjadwalan ulang pembiayaan itu boleh dilaksanakan atas permohonan secara bertulis dari nasabah. Terkait dengan permohonan bertulis tersebut kepada pihak lembaga keuangan maka perlu adanya surat permohonan dan analisa penjadwalan ulang (*rescheduling*), diantaranya :¹⁷

¹⁷ Ahmad Maulidizen dan Mohammad Taqiuddin bin Muhammad “*Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai provinsi Riau*”, Jurnal Ilmiah, Vol 17, No. 1, (Kuala Lumpur Malaysia: Universiti Malaysia, 2017).

- 1) Surat permohonan Penjadwalan ulang harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah. Surat permohonan tersebut harus diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh pejabat bank yang berwenang. Peyakinan ini antara lain meliputi pemastian bahwa surat permohonan ditandatangani oleh nasabah/pihak yang berhak mewakili sesuai anggaran dasar dan diterima sebelum analisa penjadwalan ulang diproses/dibuat.
- 2) Analisa penjadwalan ulang Hasil analisa penjadwalan ulang wajib dituangkan dalam Nota Analisa Penjadwalan Ulang Pembiayaan, sementara surat Pengusul Komite Penjadwalan Ulang diserahkan kepada Keputusan Komite Penjadwalan Ulang.


Setelah membuat surat permohonan dan analisa penjadwalan ulang, maka langkah selanjutnya bank memberikan kebijakan-kebijakannya. Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan lembaga keuangan antara lain :¹⁸

- 1) Perpanjangan waktu kredit. Misalnya jangka waktu dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan diubah menjadi triwulan.
- 2) Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan. Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah dalam mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.
- 3) Memperkecil angsuran dengan jangka waktu akan lebih lama.

¹⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Pranadamedia Group, 2010), hlm. 128

e. Skema Pelaksanaan Prosedur *Rescheduling*

Prosedur yang ditempuh oleh nasabah atau anggota dalam *rescheduling* (penjadwalan kembali) dapat digambarkan sebagai berikut :¹⁹



Gambar 2.1 Skema Prosedur *Rescheduling*

Sumber : Data olahan dari berbagai Sumber

Penjelasan prosedur pada gambar dimulai dengan nasabah mendatangi Lembaga Keuangan dengan itikad baik meminta keringanan atas angsuran yang belum bisa diselesaikan dan memberikan bukti dan membawa kelengkapan dokumen yang akan diajukan melalui divisi pembiayaan, kelengkapan dokumen meliputi surat permohonan dari nasabah. Divisi pembiayaan yang menilai kelengkapan dokumen. Dan dokumen yang dinyatakan lengkap oleh pihak lembaga keuangan maka dilanjutkan dengan negosiasi *rescheduling*, kesepakatan kedua pihak dilanjutkan dengan akad penjadwalan kembali. Kesepakatan kedua pihak

¹⁹ Taufiqul Hulan dan Muhammad Azani, *Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah di BRIS Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam*, Perspektif Hukum, Vol.16, No.1 (Mei 2016), hlm. 66

dalam *rescheduling* berarti nasabah atau anggota mendapat keringanan cicilan pembayaran dan/atau perpanjangan masa pembayaran.²⁰

c. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Aktivitas perkreditan pada umumnya akan menghasilkan sebagian kredit yang bermasalah yaitu yang tidak membayar kewajiban pada bank sesuai yang diperjanjikan.²¹

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Keberadaan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan, dan merupakan salah satu resiko pelaksanaan yang terulang dalam akad.

b. Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah

Adapun dasar syariah tentang pembiayaan dalam mendukung upaya *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah [2] : 280).²²

²⁰ *Ibid...*, hlm. 67

²¹ Agus Susilo dan Ika Trinawati “Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan”: Jurnal Mahkamah, Vol. 3, No . 2, Desember 2018.

²² Al Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006), hlm. 47

Dalam surat tersebut Allah memerintahkan apabila dalam memberikan hutang, namun orang yang berhutang tersebut kesulitan membayar, maka berilah toleransi sampai orang yang berhutang mampu membayar hutangnya, dan Allah menganjurkan untuk menyedekahkan sebagian atau semua utang, jika orang tersebut benar-benar dalam kesulitan.²³

Dari kutipan ayat diatas, digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan membayar kewajibannya akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan.

c. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba tetapi selalu memberikan “*warning sigh*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu pada masa pembiayaan. Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

- 1) Faktor internal (berdasarkan dari pihak bank):
 - (a) Kurang *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang kepada melakukan *side* nasabah).
 - (b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - (c) Kesalahan *setting* pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
 - (d) Perhitungan modal kerja tidak dilakukan kepada bisnis usaha nasabah.
 - (e) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.

²³ Trisadini P.Usanti dan Abdul Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 107

- (f) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- (g) Lemahnya supervisi dan monitoring.
- (h) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.²⁴

2) Faktor eksternal (berasal dari pihak luar)

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor eksternal bank sebagai berikut :²⁵

- (a) Meninggalnya *key person*.
- (b) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- (c) Melakukan *side streaming* penggunaan dana.
- (d) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- (e) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- (f) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- (g) Tidak mampu menanggung masalah/kurang menguasai bisnis.
- (h) Terjadinya bencana alam.

²⁴ Faturrahman Djamil, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 102

²⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 102

- (i) Adanya kebijakan pemerintah, yakni peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

d. Upaya Penanganan atau Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penanganan dalam pembiayaan bermasalah ini dapat dilakukan dengan peraturan undang-undang yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah terdapat beberapa ketentuan bank yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam kerangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada nasabah.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain meliputi :
 - (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - (2) Konveksi akad pembiayaan.
 - (3) Konveksi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

(4) Konveksi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.²⁶

e. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah . penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjad lima kategori :

1) Lancar

Pembiayaan angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad, harus melaporkan laporan keuangan secara teratur dan akurat.

Disebut lancar apabila debitur selalu bayar angsuran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2) Dalam perhatian khusus

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

Kondisi apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.

3) Kurang lancar

Tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sebilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh hari).

4) Diragukan

²⁶ Faturrahman Djamil, “*Penyelesaian Pembiayaan Brmasalah di Bank Syariah*”, (Jakarta: sinar grafika, 2012), hlm. 83-84

Tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat di percaya.

5) Macet

Tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan/atau peringatan agunan.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diketahui, hal ini berguna untuk dijadikan sebagai pijakan dalam penyusunan penelitian ini. Kemudian penelitian terdahulu perlu diketahui untuk menghindari penelitian yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiasi dari karya tertentu yang terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Nika Anggun Pratiwi, yang berjudul "Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu Natar".²⁸ Dalam penelitian tersebut peneliti memberikan penjelasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui

²⁷ Ubadillah, "*Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan dan Penyelesaian*": Vol.6 No.2 Juli-Desember 2018, hlm.287

²⁸ Nika Anggun Pratiwi, "*Analisis Kebijakan Perbankan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BRI Cabang Pembantu Natar*", (Program studi Ekonomi Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2016), hlm. 94

beberapa tahap, mulai dari memberikan surat peringatan, kemudian bank melakukan penyehatan berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restrukturisasi* dan penjualan barang jaminan apabila proses tidak menuai hasil. Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nika mengenai bagaimana kebijakan yang diambil bank dalam penyelesaian. Sedangkan penelitian saya lebih khusus membahas pelaksanaan *rescheduling* dan penerapannya di lapangan.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Nur Awali Khoirunisa dengan judul “Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restrukturisasi* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya”.²⁹ Dalam penelitian ini yaitu peneliti menjelaskan mengenai mekanisme *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restrukturisasi* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat pada Bank Muamalat. Sedangkan peneliti hanya menjelaskan tentang kebijakan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Amanah Kabupaten Brebes.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Vina Anggiya yang berjudul “Analisis Kebijakan *Rescheduling* dan *Restrukturisasi* Pada Penyelesaian

²⁹ Nur Awali Khoirunisa “*Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya*”. (Program Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hlm. 58

Pembiayaan Bermasalah”.³⁰ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vina bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan *rescheduling* dan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yang terdapat pada Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kebijakan *rescheduling* namun perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat pada obyek penelitian yang dilakukan di lembaga keuangan yang berbeda, penelitian saya dilakukan hanya di Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan penelitian Vina dilakukan di dua Lembaga Keuangan yang berbeda yaitu di Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini mengacu pada pemikiran peneliti dalam membuat sebuah gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan mengenai Analisis Kebijakan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Kabupaten Brebes.

Pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019 ini berpengaruh terhadap perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Dampak dari covid-19 ini sangat berpengaruh kepada sektor usaha dimana pendapatan atau omset yang

³⁰ Vina Anggiya , "Analisis Kebijakan *Rescheduling* dan Restrukturisasi Pada Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)", (Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung), hlm. 62

didapatkan berkurang. Pelaku usaha mikro yang memiliki kredit pembiayaan terhadap suatu lembaga keuangan jadi ikut terdampak dari fenomena covid-19 ini.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang berada dalam golongan kurang lancar, disebut kurang lancar apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bagi hasil antara 1-90 hari, diragukan apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bagi hasil antara 120-180 hari dan golongan macet apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bagi hasil lebih dari 180 hari.

Aktivitas perkreditan pada umumnya akan menghasilkan sebagian kredit yang bermasalah yaitu yang tidak membayar kewajiban pada lembaga keuangan sesuai yang diperjanjikan.³¹ Terjadinya pembiayaan bermasalah bisa disebabkan dari pihak nasabah. Hubungan antara nasabah dan pihak bank akan berjalan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah disepakati dalam akad yang mereka buat, namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan. Jika terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya, secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan.³²

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Namun ada kebijakan-kebijakan yang dapat

³¹ Agus Susilo dan Ika Trinawati “*Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan*”: Jurnal Mahkamah, Vol. 3, No . 2, Desember 2018.

³² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UJI PRESS, 2012), hlm. 137


menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya kembali yaitu kebijakan 3R (*rescheduling*, *reconditioning* dan restrukturisasi).

- 1) *Rescheduling* dapat didefinisikan sebagai perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.
- 2) *Reconditioning* didefinisikan sebagai perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada nasabah.
- 3) Sedangkan restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi.³³

Salah satu penyelesaian pembiayaan bermasalah yang di jalankan BMT Amanah yaitu menggunakan kebijakan *rescheduling*. Melihat banyaknya anggota yang mengajukan *rescheduling* di BMT dan mengingat pentingnya penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat mendukung keberhasilan suatu lembaga keuangan. Maka peneliti menganalisis bagaimana kebijakan *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Kabupaten Brebes ini.

³³ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), hlm. 203

Berdasarkan uraian di atas kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

